



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 245 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubungan dengan penjempurnaan susunan Kabinet Dwikora perlu diadakan perubahan pula dalam susunan Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat Undang-undang Dasar;
2. Pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No.21 Prp. tahun 1960;
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.93,96,152 dan 215 tahun 1964 serta No.82,106 dan 180 tahun 1965;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Ketua Dewan Pembangunan dan Menteri Koordinator Keuangan/Wakil Ketua Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 19 Djuni 1965 mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.82 tahun 1965.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 19 Djuni 1965 mengangkat :
1. Drs.Surjadi,
Menteri Urusan Anggaran Negara;
 2. Brig.Djen.Pol.Drs.Hugeng Imam Santoso,
Menteri Iuran Negara;
 3. Sdr.Sutjipto Amidharmo,
Menteri Urusan Perasuransian;
 4. Sdr.H.Aminuddin Asis,
Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora,
Sebagai Anggota-anggota Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia disamping djabatannja masing-masing sekarang.
- KETIGA** : Menteri Urusan Anggaran Negara berwenang atas nama dan dengan petundjuk Dewan Pembangunan :
- a. mendjalankan pengawasan sehari-hari atas Bank Pembangunan Indonesia;
 - b. memberikan persetudjuan kepada Bank Pembangunan Indonesia untuk membiajai projek-projek pembangunan dengan mendahului penetapan anggarannja dalam Anggaran Pembangunan, Apabila hal itu berdasarkan suatu instruksi Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

SALINAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Menko Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
4. Menko Urusan Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin,
5. Menko Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Para Menteri,
7. Pimpina M.P.R.S.,
8. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
9. Para Wakil Ketua D.P.A.,
10. Menteri Sekretaris Negara,
11. Menteri Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora,
12. Direksi Bank Negara Indonesia,
13. Direksi Bank Pembangunan Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepetingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.